

PENGATURAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA

Yohanes Michael Henry Rahesatama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ymhr081200@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta dalam penggunaan lagu atau musik, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mulai berlaku pada Maret 2021. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyajikan temuan lebih mendalam tentang pengaturan pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial serta kewenangan dan tugas dari pada institusi bernama Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan royalti dari kepentingan komersial yang menggunakan music yang dalam penelitiannya mempergunakan metode yuridis normatif. Sumber utama bagi dasar penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan dalam metode pendekatan ini. Pendekatan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dengan beberapa prinsip yang erat kaitannya dengan hak cipta sebagai wujud dari suatu hak eksklusif juga diaplikasikan untuk penelitian. Hasil dari penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan dimana penggunaan secara komersial dapat dilakukan setiap orang, seperti termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Pasal 3 Ayat 3, dan menunjukkan perbedaan terjadi dimana kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif yang merupakan badan hukum yang diberi kuasa pemegang hak cipta memiliki kewenangan dalam menarik royalti memiliki perbedaan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada pembuatan regulasi-regulasi terkait dan penentuan dari tarif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penarikan dari royalti apabila pemegang hakcipta dan hak terkait belum tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif, dengan begitu membuat terjaminnya suatu kepastian hukum mengenai tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut.

Kata Kunci: *Peraturan Pemerintah, Royalti Musik, Kewenangan, Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.*

ABSTRACT

In order to maximize the function of managing copyright royalties in the use of songs or music, the government made Government Regulation Number 56 of 2021 concerning The Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which came into effect in March 2021. The regulation of royalty payments for the use of music for commercial purposes, as well as the authority and duties of the Collective Management Institute and the National Collective Management Institute, which are responsible for the management of royalties from commercial interests that use music and whose research uses normative juridical research methods, led to the creation of this article. The main source for this approach method is using legislation as a basis for research. This study likewise adopts a method based on the statue approach with copyright principles, which are the creators' exclusive rights. Commercial use can be done by everyone, as contained in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning The Management of Song and/or Music Copyright Royalties Article 3 Paragraph 3. The differences occur where the authority of the Collective Management Institute, which is a legal entity authorized to hold the copyright, has the authority to withdraw royalties, differs from that of the National Collective Management Institute in making regulations and determining tariffs, which is an extension of the government and has the authority to withdraw from royalties if copyright and related rights holders have

not yet joined the Collective Management Institute, thereby ensuring a legal certainty regarding the duties and authorities of both institution.

Key Words: *Government Regulation, Music Royalty, Authority, the Collective Management Institute, the National Collective Management Institute.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Waktu berganti waktu begitupula sejalan kemajuan zaman, berbagai unsur dalam hal kekayaan intelektual pun ikut juga berkembang. Maka perlunya perhatian khusus dalam mengiringi isu yang cukup hangat ini melihat kehidupan yang sangat dinamis dimasyarakat begitupun hukum yang sama dinamisnya supaya tidak tertinggal oleh zaman dalam pemenuhan dari kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo “bahwa hukum terbentuk untuk manusia, bukannya manusia yang dibentuk untuk hukum”.¹

HKI kepanjangan dari Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dikatakan sebagai sebuah hak yang lahir berdasarkan pemikiran yang mana wujud dari pemikiran tersebut terciptanya suatu ide gagasan ataupun produk dengan suatu nilai kebermanfaatan untuk manusia. Selain itu HKI juga diterjemakan suatu hak kelompok ataupun orang-perorangan dikarenakan menghasilkan yang dapat didayagunakan untuk banyak orang. Dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat hak cipta bersama dengan merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan desain industri. “Hak cipta merupakan sebuah hak yang eksklusif bagi pencipta yang terdiri atas hak moral dan berhak untuk memperbanyak serta untuk mendapat hak ekonomi dari ciptaannya tersebut”.² Hak cipta sendiri berfungsi untuk melindungi karya-karya intelektual, seni dan sastra yang diekspresi baik berwujud fisik seperti halnya lukisan dan patung maupun yang tidak berbentuk fisik seperti rekaman suara dan musik atau lagu.³ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) merujuk Pasal 4, mengatur bahawa “dimana Seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya miliknya kepada pihak lain”.

Untuk menerima suatu yang dikatakan sebagai hak ekonomi ini, pemilik dari suatu hak cipta dan juga bagi pemegang hak terkait bisa untuk memberikan izin bagi suatu pihak tertentu baik melalui sitem memindahkan hak ataupun juga dapat dengan sitem memberikan sebuah lisensi seperti yang telah termuat pada Pasal 81 UUHC. Sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (1) UUHC dalam pemberian lisensi haruslah dilaksanakan dengan perjanjian tertulis. Dalam halnya perjanjian tertulis terkait penyerahan tanggungjawab terhadap penerima lisensi dalam hal ini guna pembayaran royalti terhadap pemegang dari suatu hak cipta ataupun terhadap pemegang dari hak melekat sepanjang kurun waktu dari suatu lisensi. Jika berkaca

¹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), 1-17.

² Disemadi, Hari S., Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua. “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021). 45.

³ Labetubun, Muchtar A H. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek).” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol. 5 No. 1 (2019). 152.

dari Pasal 1 ayat (21) UUHC, “royalti diartikan sebagai sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”, yang mana royalti memegang suatu peranan yang memiliki pengaruh besar dan masif pada dunia industry musik. Menurut Frith & Marshall di dalam Norgard yang menyatakan dimana “inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya”.⁴

*“for anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up ‘the music industry’. Copyright provides the framework for every business decision in the industry(...)Copyright, one might say is the currency in which all sectors of the industry trade”*⁵

Lagu dan musik adalah salah satu yang dapat untuk dilekati dengan hak cipta. Dengan sangat pesatnya perkembangan dibidang teknologi, kini dunia sudah memasuki suatu era yang dikatakan sebagai Revolusi Industri 4.0 dimana tentunya juga terdapat dampak positif dan juga dampak negatif teruntuk bagi seniman dalam hal ini musisi. Kehadiran dari internet sebagai perkembangan dari teknologi berperan untuk mempermudah bagi seluruh masyarakat agar dapat dalam menggunakan hasil dari karya para musisi-musisi dalam menciptakan dari suatu karyanya. Kendati demikian di sisi lain, tentunya tidak menutup kemungkinan musisi-musisi juga dapat menuai suatu kerugian yang didasari hasil dari karya dari para musisi disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan maksud dan tujuan kemanfaatan pribadi yang mengakibatkan kerugian dari hak ekonomi. Apabila hal seperti ini terus berlanjut dan juga dibiarkan saja, dengan begitu keatifitas dan inovasi lambat laun akan tergerus mengingat hasil dari karya para musisi yang diciptakannya dianggap tidak diharagai berkenaan juga dilanggarnya dari suatu hak-hak yang pada hakikatnya dapat dituai.

Dengan begitu, perlunya payung hukum yang baik supaya tidak dilanggarnya hak yang dimiliki suatu karya musik dan lagu dari para pencipta. Sesungguhnya negara kita telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang beragam sudah mengayur hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendati begitu, dalam hal penegakannya ada ditemukannya sejumlah permasalahan. Semisalnya begitu juga seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau yang disingkat dengan PHRI mengatakan “ditemukannya permasalahan terkait dari pemungutan royalti atas lagu dan musik”.⁶ Persoalan tersebut didasari daripada tugas dan juga fungsi yang dimiliki dari Lembaga Manajemen Kolektif (LKM) dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal tersebut karena disebabkan minimnya koordinasi diantara LMK dan LMKN, implikasi dari hal tersebut terdapat kasus yang mana pihak hotel diberatkan dengan dua tagihan secara bersamaan, hal itu telah membuktikan terdapat kurangnya pengawasan tertuju kepada pengelolaan pemungutan royalti yang jelas. Demi mengatasi hal tersebut, terkhusus terkait dari suatu hak cipta lagu dan juga musik dalam pengelolaan royaltinya, negara melalui pemerintah telah melahirkan aturan

⁴ Husnun, Afifah dkk. “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.” *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9 No. 1 (2021). 2.

⁵ Rajoli, Antonio. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming.” *Jurnal Hukum: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Vol. 13 (2019). 381.

⁶ Husnun, Afifah dkk. *Loc.Cit*.

pelaksana dengan PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik.

Penulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terkait kewenangan dan tanggung jawab dari LMK dan LMKN berkaitan dengan pembayaran royalti, yang dalam ini tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Pada tahun 2020 Sudjana, mengkaji mengenai “Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia” dengan fokus kajian pada eksistensi dan kewenangan dari LMK dalam perspektif hukum di Indonesia.⁷ Selanjutnya pada tahun 2022 Mohamad Alen Aliansyah, mengkaji mengenai “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik” dengan fokus kajian pada kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu negara.⁸

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka dalam penulisan jurnal ini ditemukan berbagai masalah hukum yang jika dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial di Indonesia?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan dari LMK dan LMKN berkaitan dengan pembayaran royalti?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini memiliki tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial berdasarkan ketentuan PP No. 59 Tahun 2021?
2. Untuk mengkaji tugas dan kewenangan dari LMK dan LMKN berkaitan dengan pembayaran royalti?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki sifat yang sistematis yaitu dengan menemukan, kemudian merumuskan, menganalisa, sampai akhirnya menemukan pemecahan terhadap suatu permasalahan tertentu. Berdasarkan hal tersebut penelitian hukum normatif yang akan mengacu pada peraturan perundang-undangan. “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka”.⁹ Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*) merupakan jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yang menelaah peraturan

⁷ Sudjana. “Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 6 No. 1 (2020). 1.

⁸ Aliansyah, Mohammad Alen. “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”. *Dialog Iuridica: Jurnal Hukum*. Vol 13 No. 2 (2022). 5.

⁹ Siregar, Tampil Anshar. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi* (Jakarta, PT Pustaka Bangsa Press, 2005). (23)

perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan isu hukum pada bidang Hak Cipta terkhususnya.¹⁰ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer ialah aturan yang hakikatnya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undang yang dianalisa, dan untuk bahan hukum sekunder dapat berupa literature, jurnal, surat kabara, hasil penelitian majalah ilmiah dan dokumen yang berisi pendapat hukum, fakta-fakta hukum, dan asas-asas hukum. Secara deskripsi dan analisis bahan hukum yang dikumpulkan akan diolah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia

Pengakuan dari pada hak cipta dan perlindungannya jika dilihat secara filosofis didasarkan pada *natural law* atau sering dikenal dengan hukum alam, yang teori ini memberikan tafsiran bahwa lahirnya hak cipta didasarkan pada hak alamiah (*natural right*) menurut Jonh Locke, segera setelah karya berhak cipta selesai, perlindungan dan pengakuan secara otomatis akan melekat.¹¹ Beda halnya apabila dibandingkan dengan hak Merek, hak Paten hingga Desain Industri, yang mana pengakuannya dan perlindungan lahir apabila telah didaftarkan terlebih dahulu. Dalam sitem hukum *civil law*, Indonesia memberikan suatu hak moral sebagai wujud perlindungan kepada pencipta, sama halnya seperti pada Konvensi Bern. Dengan tidak dapatnya dicabut (*inalienable*) merupakan wujud dari hak cipta yang memiliki sifat abadi (*perpetual*), hal ini juga dapat diteruskan seperti halnya hak warisan dari pencipta. Sebagai wujud dari penghormatan dan perlindungan atas nama baik pencipta, walau tidak mencakup dari nilai ekonomi yang dimiliki merupakan sebagai suatu hak moral.¹²

Seorang pencipta ataupun juga bagi para pemegang dari suatu hak terkait dengan hasil karya yang diciptakan berupa seni, ilmu pengetahuan, atau keduanya dapat dikatakan memiliki hak cipta, yang merupakan hak pribadi, hak material yang secara eksklusif menjadi milik mereka.¹³ Hak cipta juga disebut sebagai hak eksklusif yang diciptakan oleh kreativitas individu, baik dari "proses otak" maupun "proses hati" mereka dalam bentuk produk konkret atau tidak berwujud. Manusia harus menjalani proses yang berlarut-larut untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan bernilai tinggi; Kreativitas manusia tidak dapat dibentuk secara instan. Dengan cara ini, masuk akal untuk memberikan hak eksklusif dan hadiah kepada pemilik karya berhak cipta. Kerangka hukum yang dapat dianggap dapat diterima oleh pemilik hak cipta diperlukan untuk memperkuat motivasi penulis untuk berkreasi dalam rangka mengembangkan karya lain dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jika melihat negara-negara industri, memiliki perlindungan hak cipta yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor kreatif untuk kepentingan rakyat.

Dengan tidak dihargainya Hak Eksklusif milik pencipta atau tidak dijalankannya, dengan begitu maka diasumsikan bahwa sebagai sebuah tindak pelanggaran atas hak cipta. "Hak untuk membuat salinan atau melakukan produksi ulang dari sebuah karya ciptaan yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian karya

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana, 2013). 35.

¹¹ Pratama, Bambang. "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori". *Veritas et Justitia*. Vol. 2 No. 329. 11-12.

¹² Soelistyom, Henry. *Hak Cipta tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011). 13.

¹³ Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 11 No. 1 (2016). 103.

salinan tersebut dapat dijual kembali merupakan hak eksklusif dari hak cipta". Pencipta daripada karya yang memegang hak cipta pada karya tersebut juga bisa dan dapat ataupun berhak untuk melakukan pendistribusian dari karya ciptaannya, menampilkan & memamerkan ciptaannya kepada khalayak umum, menjual ataupun mengalihkan hak dari karya tersebut. Dengan begitu membuktikan pemilik daripada suatu hak cipta bisa dan berhak dalam memonopoli, dan terkhususnya bagi pemilik asli dari suatu karya yang berhak dan bisa mendayagunakannya.¹⁴

Jika sebuah karya diklasifikasikan sebagai musik, itu dilindungi oleh hak cipta meskipun itu tidak berwujud. Lagu dan musik sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dianggap mudah diciptakan karena harus melalui proses berpikir yang panjang agar pencipta dan pemilik hak yang berlaku memiliki apa yang dikenal sebagai hak ekonomi ketika lagu atau musik tersebut diterbitkan. Hak cipta termasuk sebagai suatu hak ekonomi. Hak pencipta untuk menerima nilai dari keuntungan finansial dari suatu karya produksinya sendiri serta hasil dari hak-hak terkait dikenal sebagai hak ekonomi.¹⁵ Hak-hak distribusi, adaptasi, dan reproduksi serta hak-hak komunikasi semuanya termasuk dalam hak ekonomi itu sendiri.¹⁶ Hak reproduksi adalah hak hukum pencipta untuk mereproduksi karyanya, ini adalah komponen penting untuk memahami hak-hak ekonomi sang pencipta.¹⁷ Dalam penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional atau dapat dengan menggunakan peralatan modern.¹⁸ Hak untuk mengadaptasi sebuah karya seni mencakup hal-hal seperti kemampuan untuk mengubahnya agar sesuai dengan gaya musik yang berbeda, menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, dan banyak lagi.¹⁹ Baik Konvensi Universal dan Konvensi Berne memiliki semua elemen ini yang diuraikan. Hak distribusi adalah yang berikutnya, dan itu mengacu pada kemampuan seniman untuk membuat karyanya tersedia untuk khalayak yang lebih luas. Dalam penyebaran ini, dapat berbentuk sewa, penjualan, atau pengaturan lainnya dengan harapan bahwa ciptaan akan menjadi dikenal luas.²⁰

Karena hak cipta memberikan batas sementara untuk menggunakan manfaat finansial dari suatu karya yang dilindungi olehnya terhadap penciptanya, hak ekonomi sering kali dikontraskan dengan hak eksploitasi. Aktivitas eksploitasi tersebut dapat berupa kegiatan dimana pelaku dalam hal ini performer dimana penyanyi menampilkan sebuah lagu/musik dimana yang sebelumnya telah dilakukan

¹⁴ Sujatmiko, Agung. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 2 (2008). 11-13.

¹⁵ Atmadja, Hendra Tanu. Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*. *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 23 (2003). 154.

¹⁶ Sari, Indah. "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights." *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 6 No. 2 (2016). 90.

¹⁷ Fadhila, Ghaesany & U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 1 No. 2 (2018). 228.

¹⁸ Wibowo, Ahmad Fajri. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51 No. 2 (2021). 350.

¹⁹ Kariodimedjo, Dina Widyaputri. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 2 (2010). 267.

²⁰ Putra, Muh. Aldhyansh Dodhy. "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain." *Journal of Intellectual Property*. Vol. 3 No. 2 (2020). 84.

perekaman ke dalam suatu media oleh produser rekaman yang kemudian dijual kepada masyarakat. Untuk memperoleh atau mendapat keuntungan, seorang pencipta karya mempunyai hak atas ekonomi atas suatu karyanya, yang menjadikan hak yang dimiliki dari karya tersebut memperbolehkan seseorang ataupun pihak tertentu dalam mendapat nilai manfaat dari karya ciptanya. Hanya sampai di sana tidak akan memotongnya karena masalah lain seperti pembajakan dan pelanggaran hak cipta dapat merugikan uang negara melalui hilangnya pendapatan.

Pengguna dikategorikan ke dalam dua kategori dalam situasi ini, yaitu: "Orang musik non-komersial, atau pengguna yang menggunakan lagu atau musik murni untuk kesenangan pribadi. Kategori kedua mencakup pengguna musik komersial yang menggunakan lagu atau karya musik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya".²¹

Penggunaan secara komersial dapat dilakukan setiap orang, seperti termuat pada PP 56/2021 Pasal 3 Ayat 3, kendati demikian tetap ada keharusan menunaikan kewajiban melalui LMKN dalam menunaikan pembayaran dari pada royalty suatu karya terhadap pemilik dari hak cipta. Dalam Pasal 3 Ayat (2) juga menerangkan bawasannya wujud dari layanan public yang memiliki sifat komersial dan bisa untuk ditagih royalti ialah: "a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran radio; l) lembaga penyiaran televisi; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n) usaha karaoke". Dengan begitu, dimungkinkan untuk menentukan pemilik lagu atau karya musik lainnya apakah telah mengurus terkait royalti dari suatu karya dengan hak cipta dalam kepentingan publik, seperti halnya hotel dan kapasitasnya untuk menyelenggarakan musik live. Jumlah royalti tertentu harus dibayar oleh hotel jika telah dilakukan dengan cara ini.

UU Hak Cipta hadir dan diperkuat dengan kehadiran PP Nomor 56/2021. UUHC sudah mengatur persyaratan untuk membayar royalti, tetapi pengenalan PP ini akan meningkatkan implementasi dan penegakannya, terutama untuk hak ekonomi daripada suatu hak cipta ataupun juga hak terkait. Aturan ini merupakan penguatan daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena kehadirannya. Tidak hanya dalam hal membela hak finansial pencipta ataupun juga pemegang hak cipta. Menurut laporan, PP56/2021 dapat berfungsi dari wujud perpanjangan dari UUHC dan salah satu alat yang digunakan dalam penegakan hukum. Menurut pendapat Lawrence M. Friedman memberikan pengertian "penegakan hukum adalah suatu proses bentuk upaya tegak atau berfungsinya suatu norma hukum dalam wujud yang nyata sebagai dasar dalam bersikap perilaku, baik untuk hubungan di dalam bermasyarakat maupun bernegara".²² Tujuan dari penegakan hukum ini berada dalam posisi membela pencipta yang dilanggar karyanya yang berhak cipta. PP hadir dan berfungsi sebagai sarana untuk mencoba mengelola royalti hak cipta untuk penggunaan kreatif dan banyak item yang terhubung dalam lagu dan/atau musik seefisien mungkin.

²¹ Soemarsono, Langit Rafi & Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuatan Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Revue*. Vol.4 No. 2 (2021). 616.

²² Supriyadi. "Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan." *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*. Vol. 3 No. 2 (2015). 159.

Menurut UU Hak Cipta, merupakan tanggung jawab anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk dapat mengumpulkan kompensasi dalam bentuk royalti. Perlindungan yang ditunjukkan terkait dengan penemu, pemegang hak cipta dari suatu karya, dan pihak lain pemilik hak terkait.

Berkaitan dengan pencipta ataupun juga dengan pemilik hak terkait dapat memperoleh royalti dengan penjualan barang yang menggabungkan hak terkait, yang dalam hal ini diproduksi melalui bisnis atau hubungan resmi, atau untuk hasil produksi aslinya. Sistem royalti hadir sebagaimana telah termuat pada Pasal 1 ayat (21) UUHC, merupakan “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Definisi dari royalti diartikan dalam kamus Bahasa Inggris Oxford merupakan “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc*”, yang diterjemahkan “jumlah uang yang dibayarkan kepada penulis, pencipta musik, dan lain-lain”.

Pemilik dari suatu hak cipta ataupun pemilik dari suatu hak terkait, menurut Pasal 80 dan 81 UUHC dapat mengalihkan kepemilikan royalti atau juga kepemilikan hak ekonomi lainnya yang terkait dengan karya berhak cipta kepada pihak ketiga, baik dengan persetujuan mereka melalui pengalihan hak atau dengan mengeluarkan lisensi sesuai dengan perjanjian tertulis.

Pengaturan dari kewajiban pembayaran royalti terhadap suatu lagu dan / atau music telah termuat pada Pasal 80 ayat (3) UUHC yang pada intinya Penerima lisensi diharuskan untuk menyediakan atau membayar pemilik hak cipta sejumlah royalti tertentu. Perlu dicatat bahwa ayat (4) menentukan jumlah daripada royalti yang wajib untuk ditunaikan teruntuk pemegang dari hak cipta penerima lisensi; namun, para pihak juga dapat untuk melakukan kesepakatan jumlah yang berbeda.

Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP Nomor 56 Tahun 2021) pada 30 Maret 2021. Arti dari pengelolaan royalti pada Pasal 1 angka 3 mengartikan “penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik”. Untuk memastikan adanya pengaturan khusus yang terdapat sangkut paut dengan pengelolaan lagu dan juga / ataupun musik dengan royalti yang dimiliki, peraturan pemerintah ini merupakan semacam tindak lanjut UUHC dalam Pasal 87, 89, dan 90. Mengenai pengelolaan dari suatu royalti pada bidang industri lagu dan musik tidak diatur jelas dan terperinci, dimana pengaturan UUHC masih secara umum. Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang hak cipta pada industri lagu dan musik, pemerintah telah menetapkan bahwa kehadiran undang-undang ini diperlukan. Berdasarkan UUHC, Menteri membentuk LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), dikatakan sebagai suatu lembaga bersifat non-APBN dari pemerintahan yang memberikan bantuan dan mengelola royalti. LMKN bertanggung jawab mengelola royalti dari seluruh lagu ataupun juga musik di pusat data lagu dan / atau musik yang telah terdaftar terlebih dahulu, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Selain itu, setiap pembayaran untuk para pemilik hak terkait, pemegang dari suatu hak cipta, dan juga para pencipta, royalti yang diterima dari musik dan / atau lagu juga merupakan tanggung jawab dari LMKN.

3.2. Tumpang Tindih LMKN dan LMK

3.2.1. Problematika LMKN dan LMK

UUHC memuat sejumlah aturan dan regulasi yang memiliki kaitannya dengan hak cipta yang diakui dengan baik oleh negara Indonesia itu sendiri. Berkaitan dan

terkhusus dengan hak cipta dari lagu ataupun musik, dengan begitu akan bermunculan peraturan yang mengatur dalam penegakannya seperti halnya berbagai peraturan teknis yakni, Permenkumham Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat dengan Permenkumham 29/2014), dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disingkat dengan PP 56/2021). Di dalam keikutsertaan membantu dalam melakukan pengumpulan royalti oleh lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perihal royalti musik, kendati demikian masih sering terkendala secara spesifik pada proses dari pembayaran royalti, sehingga lahir masalah dimana konsumen yang ahli dalam lagu dan/atau musik memiliki beberapa pertanyaan sebagai akibat dari penarikan simultan dari royalti musik oleh dua organisasi, atau kemungkinan bahwa ada dua tagihan royalti musik.

Terdapat bagian-bagian yang dapat digolongkan memiliki makna berbeda yang secara eksplisit diatur dalam pepu yang sudah mengatur berbagai hal yang berkaitan pada hadirnya LMK dan LMKN. Melihat Pasal 22 UUHC yang memberikan definisi tugas dan kewenangan dari LMK selaku pengelola hak ekonomi dalam melakukan penarikan dan mendistribusikan royalti bagi pemilih hak terkait dan hak cipta yang dimana didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) menjelaskan otoritas bertanggungjawab dalam menghimpun dari pada suatu royalti ialah LMK. Dengan demikian, jelas bahwa LMK memiliki kekuatan untuk mengelola hak-hak ekonomi; namun, PP No. 56/2021 memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menghapus, dan mengelola hak ekonomi LMKN.

Harus dinyatakan dimuka dalam UUHC bahwa LMKN dibuat sebagai organisasi dari beberapa LMK yang berkumpul di LMKN agar dapat memudahkan sistem pengumpulan royalti agar dapat mengumpulkannya. Adanya dari pada suatu surat kuasa dari hak terkait dan juga/ataupun penemu menjadi landasan bagi kapasitas LMK untuk memungut royalti, oleh karena itu diperlukan kuasa substitusi dari LMK ke LMKN.²³ Karena keterwakilannya atas pemilik pencipta dan/atau hak-hak terkait, LMKN berhak mengumpulkan royalti dengan adanya surat kuasa.²⁴

Tidak hanya hal tersebut, pada Pasal 89 UUHC mengatur proses dari perizinan dari LMK. Dapat dilihat pada Pasal tersebut pada ayat (2) menjelaskan persyaratan wajib terpenuhi dalam pengajuan izin oprasional ke menteri. Permenkumham No. 29/2014 kemudian diterbitkan sebagai bentuk aturan yang mengatur gambaran yang lebih menyeluruh tentang syarat-syarat yang diperlukan agar LMK diakui keabsahannya. Dalam waktu 14 hari setelah menerima permohonan, menteri harus, jika LMK telah memenuhi persyaratan, memberikan izin operasional kepada LMK. Dengan begini, pengaturan terkait persyaratan dari LMK diatur di dalam UUHC, dan tidak mengatur dari persyaratan untuk LMKN.²⁵ Inilah yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Minimnya regulasi dalam Permenkumham No. 29/2014 menyebabkan adanya penafsiran bahwa undang-undang terkait LMK juga berlaku, mutatis mutandis, kepada LMKN. Jika dilihat pengaturan pada Pasal 1 Angka 7 Permenkumham

²³ Sutikno, Fransiciska Mifanyira & Indah Dwi Miftachul Jannah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Literasi Hukum*. Vol. 3 No. 1 (2019). 17.

²⁴ Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46 No. 1 (2016.). 52-53.

²⁵ *Ibid.* 55.

tersebut, ditegaskan bawasannya pada dasarnya “LMKN merupakan LMK hasil konsolidasi dari beberapa LMK yang memiliki kesepakatan yang membuat seharusnya persyaratan terkait LMK dan LMKN pengaturannya dengan cara berbeda serta menambahkan bahwa keanggotaan dari LMKN terdiri atas berbagai LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang diberikan oleh menteri dan memberikan juga kuasa substitusi kepada LMKN”. Satu-satunya alasan untuk ini adalah bahwa LMKN diizinkan untuk menangani dan mengumpulkan royalti. Meskipun didasarkan pada doktrin hukum yang tepat, hanya mengandalkan standar normatif tidaklah cukup.

3.2.2. Tugas dan Kewenangan LMKN dan LMK dalam menghimpun dan mendistribusikan Royalti

Bagi para pengguna pada musik komersial seringkali mengalami kesulitan terkait dari prosedur dari pembayaran royalti, darimana dalam pemabayaran royalti para pengguna suatu ciptaan perlu adanya sebuah instansi atau lembaga yang dapat mengolektifkan royalti dan mendistribusikan bagi pemegang dari suatu hak cipta. Terdapat lembaga memiliki peranan penting untuk mengakomodir hal ekonomi dari pemegang hak cipta, hal ini telah diakomodir dengan lahirnya UUHC dan yang dipertegas dengan diciptakannya PP No. 56/2021. Adanya otoritas kolektif untuk mengelola dari pada suatu hak ekonomi yang disebut dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), memiliki izin untuk mengolektif, mendistribusikan, dan mengelola hak ekonomi untuk mendapatkan pembayar royalti dari penggunaan musik dan karya lain yang dilindungi oleh pemegang hak cipta.

Pada ketentuan termuat pada Pasal 1 angka 22 UUHC sudah mempertegas bahwa kewenangan dari LMK ialah “menghimpun serta mendistribusikan royalti”. Adanya hal tersebut diperkuat dengan Pasal 87 (2) yang memuat “pengguna, melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK”. Dengan dua klausul ini, dimungkinkan untuk mengatakan bahwa LMK, yang memiliki izin operasi, adalah LMK yang sah untuk tugas ini. Namun, LMKN telah diberikan izin untuk menagih dan mencairkan royalti berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UUHC. Hal ini berdasarkan pemahaman yang dicapai oleh antar LMK. Alhasil, UUHC memberikan kewenangan kepada LMK atau LMKN agar royalti bisa dipungut dan didistribusikan. Namun, karena tumpang tindih dalam otoritas kedua lembaga ini, tujuan penyederhanaan pengumpulan royalti tidak tercapai. Hal ini bisa menjadi akar masalah dengan tagihan ganda lagu dan/atau royalti musik di salah satu perusahaan pengelola hotel, di mana LMK dianggap tidak cukup diakomodasi untuk mengumpulkan royalti meskipun LMKN telah melakukannya.

Sementara pendelegasian tanggung jawab dari LMKN kepada LMK membuatnya kurang jelas dan tidak pasti tentang lembaga mana yang akan mengumpulkan royalti, keberadaan aturan yang berkaitan dengan LMK dan LMKN jelas terdapat kemampuan yang serupa untuk mengumpulkan royalti teruntuk para pemegang hak cipta. Mulai dari cara bagaimana mengolektifkan sampai pada besaran dari royalti yang dipungut disesuaikan dengan dasar keadilan.

Berdasar penjelasan tersebut, jelas terdapat bahwa ketentuan pada UUHC yang dapat menimbulkan permasalahan ketentuan dalam mengatur LMK dan LMKN untuk melakukan pemungutan & pendistribusian royalti, dengan begitu penegakannya memiliki beberapa kelemahan. Hal ini membutuhkan solusi, seperti pembuatan PP untuk pedoman pelaksanaannya dan terbitlah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai sebuah solusi dari permasalahan tersebut.

3.2.3. Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dilatarbelakangi dengan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UUHC sebagaimana tertuang dalam konsideran, lahirnya PP 56/2021 merupakan bentuk dari memaksimalkan fungsi pengelolaan royalti dari pada suatu hak cipta musik dan juga lagu. Dimana termuat pada PP tersebut mendefinisikan LMK yang dijumpai pada Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan bahwa LMK merupakan “institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta, kemudian pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti”. Sedangkan pada angka 11 pasal tersebut mendefinisikan LMKN yang merupakan “lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu”.

Mengingat PP tersebut merupakan contoh bagaimana aturan pelaksana UUHC diimplementasikan, maka definisi LMK, jika ditinjau dalam PP 56/2021, memiliki perbedaan definisi yang tidak jauh seperti pada UUHC. Definisi LMKN, sebagaimana disertifikasi oleh kepala PP 56/2021, dinyatakan dapat melengkapi ketentuan UUHC karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan definisi LMKN yang definitif. Melihat definisi LMKN, dipastikan bahwa LMKN adalah lembaga pembantu pemerintah non-APBN. Dalam rangka mengumpulkan, mengekstraksi, dan mendistribusikan royalti sesuai dengan Pasal 18 PP 56/2021, serta untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. Namun, masih ada masalah dalam penerapannya antar LMK dan LMKN berkaitan dengan pengumpulan royalti, meskipun LMKN memiliki kewenangan yang sama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti di sini.

Sebagaimana yang termuat pada Pasal 4 ayat (3) LMKN bisa dan dapat “melakukan pengajuan permohonan pencatatan musik dan/atau lagu oleh kuasa berdasarkan kuasa dari pemegang hak cipta pencipta dan pemilik hak terkait”. Jika dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 11 dimana menjelaskan pengertian dari LMKN maka hal tersebut dapatlah diterima. Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan “yang bertindak melakukan pencatatan lagu dan/atau musik ialah menteri”, dilain sisi Pasal 1 angka 11 memberikan penjelasan LMKN bahwa ialah “lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UUHC yang diketahui merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN”. Hal ini mengindikasikan satu dari beberapa tujuan LMKN hadir ialah memberi bantuan kepada menteri mengajukan permohonan rekaman lagu ataupun musik yang pada akhirnya akan tercantum didalam daftar umum komposisi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4).

Berkaitan dengan mengolektif royalti, pada Pasal 12 menyatakan “LMKN beroperasi untuk menarik royalti kepada pengguna lagu dan/atau musik yang berkarakter komersial dan dalam bentuk pelayanan publik”. Hal ini berlaku untuk setiap pemegang dari suatu hak cipta dan tentunya hak terkait yang berafiliasi pada suatu LMK. Setelah itu, bagi yang belum terafiliasinya pada suatu LMK untuk setiap pemilik dari suatu hak terkait dan juga pemegang dari hak cipta, maka dalam hal ini

LMKN juga memiliki kewenangan dalam menarik dari royalti tersebut. Dengan begitu LMKN haruslah memfasilitasi berbagai hak sebagaimana diatur dalam PP 56/2021 takterkecuali pemilik hak yang belum dikonsolidasikan pada suatu LMK tidak dikecualikan dari aturan ini. Oleh karena itu, regulasi sangat penting karena tidak semua pemilik hak terkait, pemegang hak cipta dan juga pencipta bergabung dengan LMK, yang mengarah pada gerakan independen atau mandiri.

Berikut dalam pengumpulan royalti LMKN bekerja sama dengan LMK dalam rangka memastikan jumlah maksimal royalti yang dapat diterima LMK sesuai dengan Pasal 13 setelah penarikan royalti oleh LMKN dari pengguna. Dalam halnya menetapkan suatu pedoman dari besaran royalti LMKN memiliki kewenangan dalam memberi aturan tersebut yang nantinya disahkan oleh menteri terkait. Sesudah dilakukannya penghimpunan dari royalti, Setelah itu akan diberikan kepada pemegang hak yang sudah menjadi anggota LMK. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) memuat laporan penggunaan data seluruh lagu dan/atau musik, yang menjadi acuan LMKN pada saat sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 14. PP tersebut akan mengatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 bagi yang belum bergabung menjadi bagian dari LMK, termasuk pemegang hak cipta, pencipta, dan pemilik hak terkait. Didasarkannya pada ketentuan ini, LMKN mengumumkan dan menyimpan dalam waktu dua tahun sehingga pemilik royalti diketahui untuk distribusi lebih lanjut. Jatah royalti akan ditransfer ke dana cadangan yang selanjutnya diatur oleh aturan menteri jika tidak diketahui dalam waktu dua tahun.

Apabila terjadi suatu sengketa, berdasarkan Pasal 16 maka bisa diselesaikan melalui mediasi pada Direktorat Jenderal. Hal ini memberikan solusi atas sejumlah masalah yang terkait dengan duplikasi situasi penagihan dalam manajemen hotel di mana satu LMK merasa tidak diakomodasi oleh LMKN. Perlu diingat juga kinerja dari LMKN pada permasalahan ini penting maka dalam pengelolaan dari royalti tidak dapat sebarangan dan haruslah diawasi dari akuntan publik berdasarkan pada hasil dari audit kinerja ataupun hasil dari audit keuangan seperti yang sudah tertuang pada Pasal 17. Kendati demikian, dirasa memungkinkan untuk terjadi permasalahan ataupun sengketa sehingga hadirnya PP dapat memberi solusi melalui penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh Direktorat Jenderal.

Dengan begitu terkait dari pembangunan SILM oleh LMKN haruslah mendapat perhatian. Hal ini karena SILM mempunyai peranan strategis supaya LMKN dapat menjalankan pengelolaan dari royalti secara optimal. Pemilik hak royalti dapat memanfaatkan haknya dengan bertanggung jawab dari royalti oleh LMKN berdasarkan SILM. Pada ketentuan perihal, PP 56/2021 sudah menginstruksikan agar segeranya dibentuk SILM dalam kurun waktu 2 (dua) tahun saat PP tersebut diundangkan. Maka dari itu, dibentuknya SILM haruslah dilaksanakan segera karena pada Pasal 21 termuat bahwa tidak dapat dilakukannya pendistribusian tanpa melalui SILM, dengan begitu peraturan perundang-undangan sebelum PP dibentuklah yang diberlakukan, yang membuat penerapan PP mungkin memiliki masalah dengan penegakan hukum tanpa SILM.

4. Kesimpulan

Lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menangani pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan hak royalti musik dan/atau lagu di Indonesia yang dimaksud yaitu LMK dan LMKN seperti yang termuat pada ketentuan UUHC yang selanjutnya terdapat pengaturan teknis lebih lanjut diantaranya ialah PP 56/2021

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sebagai wujud pengoptimalan fungsi pada suatu pengelolaan dari royalti suatu hak cipta hak cipta dibentuklah PP 56/2021 mengkhusus pada bidang lagu dan/atau musik. Jika ditelaah, secara garis besar sebagian ketentuan yang diatur PP tersebut mencakup terakait LMKN dan LMK. Berlandaskan pada PP tersebut, ditemukan bahwa sejumlah afirmasi menawarkan kepastian hukum yang lebih besar daripada LMKN, dengan kepastian yang tidak diragukan lagi berbeda dengan LMK. Kontroversi struktur hukum LMKN telah diselesaikan dengan klausul dalam PP 56/2021 yang menegaskan LMKN sebagai lembaga pembantu pemerintah yang dibentuk menteri. Tidak hanya itu, kewenangan yang juga dimiliki LMKN diantaranya penghimpunan dan pendistribusian royalti bagi yang telah terafiliasi sebagai anggota LMK tak terkecuali yang sebelumnya belum menjadi bagian dari anggota suatu LMK, menentukan besaran royalti yang diperoleh LMK, mengajukan permohonan pembuatan lagu dan/atau musik, dan menjadikan SILM sebagai dasar pengalokasian royalti LMKN. Dengan demikian, pada intinya didapati perbedaan kewenangan diantara LMK dan LMKN yang mana terdapat dari perbedaannya pada kewenangan LMKN berkaitan dengan pembentukan regulasi dan penentuan dari tarif yang berbeda dengan LMK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2013).

Jurnal:

Aliansyah, Mohammad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik". *Dialog Iuridica: Jurnal Hukum*. Vol 13 No. 2 (2022).

Disemadi, Hari S., Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2021).

Fadhila, Ghaesany & U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 1 No. 2 (2018).

Husnun, Afifah dkk. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9 No. 1 (2021).

Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri." *Mimbar Hukum*. Vol, 22 No.2 (2010).

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta." *Pandecta Research Law Journal*. Vol. 11 No. 1 (2016).

Pratama, Bambang. "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori". *Veritas et Justitia*. Vol. 2 No. 329.

- Putra, Muh. Aldhyansh Dodhy. "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain." *Journal of Intellectual Property*. Vol. 3 No. 2 (2020).
- Rajoli, Antonio. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Hukum: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Vol. 13 (2019).
- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46 No. 1 (2016).
- Sari, Indah. "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights." *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 6 No. 2 (2016).
- Soemarsono, Langit Rafi & Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuatan Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Revie*. Vol.4 No. 2 (2021).
- Sudjana. "Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 6 No. 1 (2020).
- Supriyadi. "Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan." *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*. Vol. 3 No. 2 (2015).
- Sutikno, Fransiciska Mifanyira & Indah Dwi Miftachul Jannah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Literasi Hukum*. Vol. 3 No. 1 (2019).
- Wibowo, Ahmad Fajri. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51 No. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.